

BAB II

TEORI *AL-QARD AL-HASAN* DAN SANKSI/DENDA

A. *Al-Qard Al-Hasan*

1. Pengertian *al-qard al-ḥasan*

Al-qard al-ḥasan terdiri dua suku kata, yakni *al-qard* dan *al-ḥasa*. Secara etimologi, *al-qard* yang berarti memotong atau potongan, menurut syarak ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Sedangkan *ḥasan* yang berarti baik.¹

Pengertian *al-qard* menurut terminologi, perjanjian pinjaman dalam *al-qard* ada pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman (*muqtarid*) akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama pinjaman itu diberikan.²

Al-qard al-ḥasan adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Inilah yang disebut *al-qard al-ḥasan* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pinjaman

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1108.

² Sutan Remy Sjadeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999), 75.

dapat diberikan untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, pengusaha kecil dan kebutuhan darurat lainnya.³

Dalam buku yang berjudul *apa dan bagaimana bank Islam* karya Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa pembiayaan *al-qard al-hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi.⁴

Dari definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya *al-qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'āwun* (saling tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-quran dan hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti yang sudah tertera dalam firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 91.

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 106.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Almaidah: 2).⁵

Menghutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolungnya, karena orang yang hendak hutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai barang yang dibutuhkannya sehingga ia hutang kepada orang lain.

2. Dasar hukum *al-qard al-hasan*

a. Alquran

Menurut Dr. Kamil Musa dalam karangannya yang berjudul *aḥkām al-mu‘amalāt* menyatakan bahwa *al-qard* merupakan perkara yang disyariatkan, dan *mashrū‘iyah al-qard* (disyariatkannya *qard*) sudah ditetapkan dalam Alquran dan sunah.⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan, (QS. Albaqarah : 245).⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 106.

⁶ Kamil Musa, *Ahkam Al-Mu‘Amalat* (Bairut: Dār al-Fikri, 1994), 271.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 31.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, (Qs. Alhadid: 11).⁸

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu menjamkan kepada allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun, (Qs. Al-taghābun: 17).⁹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *al-qard* (memberi utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Dari sisi *muqrid* (orang yang member utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara member utang. Dari sisi *muqtariq*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁰

b. Hadis

⁸ Ibid., 430.

⁹ Ibid., 557.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), 275.

Al-qard merupakan salah satu bentuk takarub kepada Allah Swt., karena *al-qard* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹¹

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى
بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فُكُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ.¹²

Diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda : pada waktu aku isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi: sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan *al-qard* mendapat pahala delapan belas kali lipat. Aku katakan, Wahai Jibril, kenapa pahala *al-qard* itu lebih afdhal dari pada sedekah? Jibril menjawab: pada umumnya orang yang meminta

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

¹² Yazid Al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Fikri, 2004), 814.

sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon *qard*, ia tak akan meminta *al-qard* kecuali karena ia butuh, (HR. Ibnu Majah).

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.¹³

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah, (HR. Ibnu Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ.

Dari Abdullah ibnu mas'ud bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa yang memberikan utang kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)¹⁴

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *al-qard* (utang/pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberikan imbalan oleh Allah Swt. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa melihat di pintu surga sebuah tulisan barang siapa memberikan *al-qard* (utang) mendapat pahala delapan belas kali lipat. Sedangkan dalam hadis yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberikan utang dua kali nilainya sama dengan memberikan

¹³ Ibid., 812.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, 227.

sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *al-qard* (memberikan utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.¹⁵

c. Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard al-hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.¹⁶

3. Rukun *al-qard al-hasan*

- a. Pelaku akad yakni *muqtarid* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana dan *muqrid* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- b. Obyek/barang yang diutangkan.
- c. *Sighat* yakni ijab dan kabul.¹⁷

4. Syarat *al-qard al-hasan*

- a. Syarat *muqtarid* dan *muqrid* (pihak-pihak yang mengadakan akad *al-qard al-hasan* harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dapat

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa (balig) sehingga mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.¹⁸

- b. Syarat ijab dan kabul (*sighat*), merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

Adapun ketentuan syarat ijab kabul, yakni :

- 1) Janganlah akad *al-qard al-hasan* itu akad yang dilarang syarak artinya pembiayaan *al-qard al-hasan* harus sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba (bunga) dengan tidak mensyaratkan imbalan pada pinjaman.
 - 2) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya ijab itu berjalan terus (tidak dicabut) sebelum terjadi kabul. Jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka batallah ijabnya.
 - 3) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, artinya makna antara ijab dan kabul sama, meskipun lafal keduanya berlainan¹⁹
- c. Syarat *al-qard* (dana), adapun ketentuannya sebagai berikut :

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 34.

¹⁹ Helmi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2005), 47.

- 1) *Al-qard* yang dipinjamkan harus jelas wujud dan jumlahnya, misalnya dalam pemberian pinjaman uang pada pembiayaan *al-qard al-ḥasan* jelas berapa jumlah uang yang akan dipinjamkan.
- 2) *Al-qard* telah ada ketika akad *al-qard al-ḥasan* dilaksanakan, sehingga pinjaman tersebut dapat diserahkan pada saat akad terjadi/ pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Harta yang dipinjamkan mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam seperti meminjamkan sejumlah uang yang sudah tidak punya nilai lagi.
- 4) Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan, tidak boleh meminjam sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat.²⁰

B. Denda

1. Pengertian

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharāmah*. Secara bahasa *gharāmah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), 60.

hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya):
lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.²¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah *ta'dīb*, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²² Takzir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt.. maupun hak pribadi.²³

Secara garis besar hukuman takzir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- 1) Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 12.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ūlī al-amri* demi kemaslahatan umum.²⁴

Denda keterlambatan atas pembayaran *al-qard ḥasan* ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman takzir yang berkaitan dengan harta.

2. Syarat denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- 2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- 3) Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fukaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.²⁵

Imam Syafii kaul jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 258.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 101-102.

dikenakan dalam tindak pidana takzir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah saw., antara lain hadis yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ²⁶

Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat. (HR. Ibnu Majah).

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperolehkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.²⁷

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى ومسلم)

Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

Namun, jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan (*al-qard al-hasan*), maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya.²⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

²⁶ Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majah...*, 570.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 250.

²⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 371.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih...*, 251.

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. (HR. Baihaqi).³⁰

Di dalam *al-qard al-hasan* tidak ada alasan bagi orang yang berpiutang untuk mengambil keuntungan, karena setiap kelebihan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang merupakan bagian dari riba dan hukumnya tidak boleh, kecuali kelebihan tersebut kehendak orang yang berutang semata.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.³¹

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko

³⁰ Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunan Kubro*, juz v (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 458), 573.

³¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22.

- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.³²

Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.³³

3. Denda keterlambatan pembayaran *al-qard al-ḥasan*

Hal yang melatarbelakangi terjadinya keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *al-qard al-ḥasan* adakalanya karena dengan sengaja enggan untuk membayar dan adakalanya karena ada uzur (halangan) atau bahkan karena tidak mampu untuk melunasinya.

a. Keterlambatan yang dilakukan dengan sengaja.

Keterlambatan yang terjadi dalam melakukan pembayaran *al-qard al-ḥasan* karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang berhutang, maka sanksi yang diberikan ialah dengan melakukan penyitaan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda;

³² Ibid., 23.

³³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i...*, 101-102.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ³⁴

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghoits dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw. bersabda: barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ³⁵

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda “penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IV/2000

tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran memutuskan sebagai berikut:

³⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiah), 152.

³⁵ Ibid., 94.

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.³⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001

sebagai berikut:

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.³⁷

Dari pemaparan dasar hukum di atas, pemberlakuan sanksi hanya sebatas penyitaan barang milik orang yang berutang agar orang tersebut menunaikan kewajibannya dan boleh melakukan penjualan

³⁶ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 254.

³⁷ Ibid., 268.

terhadap barang sitaan atau jaminan jika tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Keterlambatan yang dilakukan karena ada uzur/halangan.

Lembaga keuangan syariah tidak boleh memberlakukan sanksi kepada nasabah yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pelaksanaan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga. Hal tersebut bisa disebabkan oleh *force majeure* atau memang termasuk dalam golongan orang *mu'sir* yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya.

Force majeure ialah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dibetur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.³⁸

Menurut R. Subekti *force majeure* ialah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau

³⁸ Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 72.

alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.³⁹ Seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga dan lain-lain.⁴⁰

Hal tersebut sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.⁴¹

Begitupun keterlambatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kesukaran/kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang (*al-qard al-ḥasan*), tidak boleh diberikan sanksi denda. Namun orang yang berpiutang harus memberikan keringanan dan tenggang waktu atau membebaskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Sebagaimana firman Allah Swt., sabda Rasulullah saw., dan Fatwa Dewan Syariah nasional sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1992), 55.

⁴⁰ Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum...*, 77.

⁴¹ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa...*, 254.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, (Qs. Albaqarah ayat:280)⁴²

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى
 بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ
 فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ⁴³

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Kashir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.

Dari Ka'ab bin Umar, berkata : aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan memayunginya di bawah naungan-Nya.⁴⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2011

pasal 6 yang berbunyi:

a) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 342.

⁴³ Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim...*, 33.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 137.

Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁵

Keterlambatan dalam pembayaran hutang (*al-qard al-ḥasan*) yang terjadi karena lupa, juga merupakan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. Alahzab ayat: 5).⁴⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَاصِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي

الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ⁴⁷

Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'i dari 'Athok dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bersabda "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

⁴⁵ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa...*, 268.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 334.

⁴⁷ Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 196.

